

PENGARUH NON PERFORMING FINANCING PADA KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH : DEWAN PENGAWAS SYARIAH SEBAGAI MODERASI

Laely Aghe Africa

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas
Corresponding author: laely.aghe@perbanas.ac.id

Keywords:

*Non Performing Financing
Financial Performance
Sharia Supervisory Board
Capital Adequacy Ratio
Financing to Deposit Ratio*

Article history

Received January 2023
Revised October 2023
Accepted October 2023

ABSTRACT

The aim of this research is to test the influence of Non Performing Financing on financial performance which is proxied by ROE (Return on Equity) in Sharia Commercial Banks in Indonesia and test the ability of the Sharia Supervisory Board to moderate the influence of Non Performing Financing on financial performance by adding the FDR (Financing to Deposit Ratio) and CAR (Capital Adequacy Ratio) as control variables. This research uses 72 observational data from Islamic banks in Indonesia for the 2014-2021 period. The research results show that there is a negative influence of Non-Performing Financing on ROE, the lower the Non-Performing Financing, the higher the financial performance because the lower the Non-Performing Financing, the better because the fewer the number of problem loans. It was also found that the Sharia Supervisory Board variable can moderate the influence of Non-Performing Financing on financial performance. This research adds to previous literature by analyzing the influence of Non-Performing Financing on the financial performance of Sharia Banks in Indonesia and the novelty of this article is the use of the Sharia Bank Sharia Supervisory Board variable as a moderating variable. These findings are also useful for banking policy makers regarding anticipating problematic credit conditions that are currently occurring in the banking sector.

Introduction

Pembiayaan dari Bank Syariah masih banyak diminati oleh masyarakat karena beberapa keunggulan dalam pembiayaan secara islami, namun pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terlepas dari beberapa kategori kredit yang masuk dalam kategori bermasalah. Tentu saja menjadi perhatian penting bagi masing-masing manajemen dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembiayaan kredit kepada nasabah dan bagaimana solusi yang perlu dilaksanakan jika terjadi collaps terhadap nasabah yang akan menjadi salah satu penyebab tingginya rasio Non-Performing Financing (NPF) sehingga akan menurunkan nilai dari kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROE. Fenomena yang ada sejak tahun 2019 sampai 2022 terkait dengan adanya pandemi Covid 19 secara tidak langsung juga berdampak pada pembiayaan kepada nasabah dan Bank Syariah mempunyai kebijakan tertentu, kinerja keuangan Bank Syariah diprosikan dengan ROE (Return On Equity) yang akan dikaji sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Twum et al., (2022) menemukan bahwa Non-Performing Loan berpengaruh negative terhadap ROE, Virgana et al., (2019) menyatakan bahwa Non-Performing Financing berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Rasio Non performing financing yang mengalami penurunan sebesar 22 % dari periode Juli 2021 ke Juli

2022.

Beberapa penelitian terdahulu Aslam dan Haron (2020) menyatakan komite audit dewan Syariah pengaruh positif pada kinerja Bank Syariah Yang diprosikan dengan ROA dan ROE. Khan dan Zahid (2019) menyatakan tata kelola syariah lebih berpengaruh dalam menentukan kinerja keuangan bank syariah, dan dewan pengawas syariah merupakan bagian dari tata kelola perusahaan. Nainggolan et al., (2022) menyatakan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris memainkan peran penting dalam pengambilan risiko dan kinerja keuangan bank syariah. Boachie (2021) menyatakan independensi audit, dualitas chief executive officer (CEO), direktur non-eksekutif dan ukuran bank memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan. Aliani et al., (2022) menyatakan ukuran dewan dan independensi dewan memiliki dampak positif signifikan terhadap kinerja bank. Ridwansyah et al., (2021) menyatakan dewan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Isa dan Lee (2020) menyatakan anggota komite dengan kualifikasi Syariah dan jumlah anggota terkemuka berhubungan negatif dengan pengambilan risiko sementara anggota dengan kualifikasi keuangan/perbankan berhubungan positif. Baklouti (2020) menyatakan karakteristik DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Neifar et al., (2020) menyatakan efek moderasi kualitas SSB berpengaruh positif terhadap hubungan antara kinerja, pengungkapan OR dan BE. Darwanto dan Chariri (2019) menyatakan Dewan Syariah berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah dalam hal pengembalian aset dan rasio kecukupan modal. Badshah et al., (2021) menunjukkan, Dewan Pengawas Syariah berkontribusi positif terhadap kinerja ROA tetapi negatif terhadap kinerja ROE

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya research gap terkait dengan pengaruh Non-Performing Financing terhadap kinerja keuangan. Belum ada studi empiris yang meneliti bagaimana peran dewan pengawas syariah sebagai variabel moderasi pada pengaruh Non-Performing Financing terhadap kinerja keuangan, sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada literatur terkait dengan pengukuran non performing financing, kinerja keuangan dan dewan pengawas syariah. Dan dapat mendukung para jajaran direksi untuk membuat kebijakan yang terakit dengan pembiayaan sesua dengan syarat minimal dari OJK. Sehingga dapat dibuat rumusan masalah antara lain: (1) apakah Non performing Financing mempengaruhi kinerja keuangan (ROE) dan (2) apakah dewan pengawas syariah dapat memoderasi pengaruh non performing financing terhadap kinerja keuangan (ROE).

Metode Penelitian

(Brigham dan Houston, 2019:500), menyatakan bahwa suatu aksi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Hal tersebut mendukung arah penelitian ini dimana Non-Performing Financing yang rendah (dibawah 5 %), dapat memberikan sinyal positif kepada investor maupun calon investor sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROE.

Non-Performing Financing terhadap kinerja keuangan

Kesimpulan dari penjelasan sebelumnya adalah bahwa Non Performing Financing berpengaruh terhadap kinerja keuangan sesuai dengan Virgana et al., (2019) menyatakan bahwa Non Performing Financing berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA dan Twum (2022) menemukan bahwa Non Performing Loan berpengaruh negative terhadap ROE Dalam pengembangan hipotesis didasarkan pada Berdasarkan uraian sebelumnya maka pengembangan hipotesis yang pertama :

H1: Non-Performing Financing berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Dewan Pengawas Syariah mampu memoderasi pengaruh Non-Performing Financing terhadap kinerja keuangan

Beberapa penelitian terdahulu Aslam dan Haron (2020) menyatakan komite audit Dewan Syariah memiliki penagruh positif pada kinerja Bank Syariah Yang diprosikan dengan ROA dan ROE. Khan dan Zahid (2019) menyatakan tata kelola syariah lebih berpengaruh dalam menentukan kinerja keuangan bank syariah, dan dewan pengawas syariah merupakan bagian dari tata kelola perusahaan. Nainggolan et al., (2022) menyatakan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris memainkan peran penting dalam pengambilan risiko dan kinerja keuangan bank syariah. Boachie (2021) menyatakan independensi audit, dualitas chief executive officer (CEO), direktur non-eksekutif dan ukuran bank memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan. Aliani et al., (2022) menyatakan ukuran dewan dan independensi dewan memiliki dampak positif signifikan terhadap kinerja bank. Ridwansyah et al., (2021) menyatakan dewan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Isa dan Lee (2020) menyatakan anggota komite dengan kualifikasi Syariah dan jumlah anggota terkemuka berhubungan negatif dengan pengambilan risiko sementara anggota dengan kualifikasi keuangan/perbankan berhubungan positif. Baklouti (2020) menyatakan karakteristik DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Neifar et al., (2020) menyatakan efek moderasi kualitas SSB berpengaruh positif terhadap hubungan antara kinerja, pengungkapan OR dan BE. Darwanto dan Chariri (2019) menyatakan Dewan Syariah berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah dalam hal pengembalian aset dan rasio kecukupan modal. Badshah et al., (2021) menunjukkan, Dewan Pengawas Syariah berkontribusi positif terhadap kinerja ROA tetapi negatif terhadap kinerja ROE. Kesimpulan dari penjelasan sebelumnya adalah semakin baik dewan pengawas syariah yang diprosikan dengan berbagai pengukuran mempunyai pengaruh terhadap ROE dan dapat memoderasi pengaruh non performing financing

terhadap ROE karena dengan banyaknya dewan pengawas syariah dan kualitas dari dewan pengawas syariah dapat memperkuat pengaruh dari non performing financing terhadap ROE. Berdasarkan uraian sebelumnya maka pengembangan hipotesis yang kedua adalah :

H2 : Dewan Pengawas Syariah mampu memoderasi pengaruh Non Performing Financing terhadap kinerja keuangan

Sampel

Menggunakan 72 Bank Syariah mulai tahun 2014 sampai 2021 yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari web masing-masing perbankan (terlampir pada tabel 1).

Pengukuran Kinerja Keuangan (ROE)

Return On Equity (ROE) diukur dengan seberapa besar tingkat kinerja suatu perusahaan. Pengukuran ROE adalah laba bersih dibagi total ekuitas dikalikan 100%.

Pengukuran Dewan Pengawas Syariah (SSB)

Dewan Pengawas Syariah (SSB) diukur dengan jumlah dewan pengawas syariah yang ada di Bank Syariah dibagi dengan jumlah dewan pengawas syariah yang disyaratkan oleh OJK dan dikalikan 100%.

Pengukuran Non Perfoming Loan (NPF)

Non Performing Loan (NPF) diukur dengan jumlah kredit bermasalah dibandingkan total kredit yang diberikan dikalikan 100 %.

Uji MRA (Moderated Regressions Analysis)

Persamaan yang digunakan dalam penelitian antara lain :

Dimana :

ROE : Return On Equity

NPF : Non Performing Financing

SSB : Syariah Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah)

CAR : Capital Adequacy Ratio

FDR : Financing to Deposit Ratios

Tabel 1.
Total Bank Syariah

Kriteria sampel	Jumlah
Bank Syariah periode 2014-2021	112
Bank Syariah yang tidak memenuhi kriteria	40
Sharia bank data used	72

Sumber : OJK (diolah)

Tabel 2. Hasil Regresi
(persamaan 1)


Model	Undstandardized		t	Sig.
	B	Std Error		
Constant	8.992	11.841	.759	.450
NPF	-3.972	1.268	-3.134	.003
FDR	-.018	.131	-.138	.891
CAR	.262	.253	1.035	.304

Sumber : SPSS (diolah)

Tabel 3.
Hasil Regresi (persamaan 2)

Model	Undstandardized		t	Sig.
	B	Std Error		
Constant	42.159	20.445	2.061	.043
NPF	-14.841	5.427	-2.735	.008
SSB	-.374	.186	-2.009	.049
NPFSSB	.125	.060	2.078	.042
FDR	.005	.131	.036	.971
CAR	.082	.262	.313	.756

Sumber : SPSS (diolah)



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Result and Discussion

Hipotesis 1

Hasil memunjukkan Nilai Beta -3.972 dengan signifikansi 0.003 yang berarti Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap ROE, semakin tinggi Non Performing Financing maka semakin rendah ROE karena tingginya Non performing financing menandakan bahwa banyak sekali nasabah-nasabah atau debitur yang bermasalah dan tidak dapat mengembalikan atau membayar kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak perbankan, dan berakibat tingkat kinerja keuangan perbankan menurun. Hal ini didukung oleh Twum (2022) menemukan bahwa Non Performing Loan berpengaruh negative terhadap ROE dan Virgana et al., (2019) menyatakan bahwa Non Performing Financing berpengaruh positif terhadap kinerja .

Hipotesis 2

Hasil menunjukkan nilai dari Beta untuk sebesar NPF-14.841, dan tingkat signifikansi 0.008, untuk beta SSB (Sharia Supervisory Board) -.374 dan tingkat signifikansi 0.049 sebagai α_2 dan nilai dari variabel baru sebagai interaksi antara NPF dan SSB yaitu NPF*SSB. Dalam hal ini nilai dari α_3 0.042 dapat menjadi moderasi pada pengaruh NPF terhadap ROE dan mendukung hipotesis kedua. Berdasar hasil statistik menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah menjadi variabel moderasi pada kategori Quasi Moderation (Solimun : 86)

Kesimpulan ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu dimana Dewan Pengawas Syariah dapat mempengaruhi ROE sebagai variabel kinerja keuangan. Antara lain : Beberapa penelitian terdahulu Aslam dan Haron (2020) menyatakan komite audit dewan Syariah memiliki pengaruh positif pada kinerja

Bank Syariah Yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Khan dan Zahid (2019) menyatakan tata kelola syariah lebih berpengaruh dalam menentukan kinerja keuangan bank syariah, dan dewan pengawas syariah merupakan bagian dari tata kelola perusahaan. Nainggolan et al., (2022) menyatakan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris memainkan peran penting dalam pengambilan risiko dan kinerja keuangan bank syariah. Boachie (2021) menyatakan independensi audit, dualitas chief executive officer (CEO), direktur non-eksekutif dan ukuran bank memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan. Aliani et al., (2022) menyatakan ukuran dewan dan independensi dewan memiliki dampak positif signifikan terhadap kinerja bank.

Ridwansyah et al., (2021) menyatakan dewan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Isa dan Lee (2020) menyatakan anggota komite dengan kualifikasi Syariah dan jumlah anggota terkemuka berhubungan negatif dengan pengambilan risiko sementara anggota dengan kualifikasi keuangan/perbankan berhubungan positif. Baklouti (2020) menyatakan karakteristik DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Neifar et al., (2020) menyatakan efek moderasi kualitas SSB berpengaruh positif terhadap hubungan antara kinerja, pengungkapan OR dan BE. Darwanto dan Chariri (2019) menyatakan Dewan Syariah berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah dalam hal pengembalian aset dan rasio kecukupan modal. Badshah et al., (2021) menunjukkan, Dewan Pengawas Syariah berkontribusi positif terhadap kinerja ROA tetapi negatif terhadap kinerja ROE

Simpulan

Peneliti menguji apakah Non performing financing berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE. Peran Dewan Pengawas Syariah sebagai moderasi dalam pengaruh Non performing financing terhadap kinerja keuangan terbukti dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non performing financing berpengaruh negative terhadap ROE dimana semakin tinggi nilai dari Non performing financing maka semakin rendah nilai ROE karena tingginya Non performing financing menandakan bahwa banyak sekali nasabah-nasabah atau debitur yang bermasalah dan tidak dapat mengembalikan atau membayar kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak perbankan, dan berakibat tingkat kinerja keuangan perbankan menurun. Dan variabel Dewan Pengawas Syariah dapat memoderasi pengaruh dari Non performing financing terhadap kinerja keuangan, berdasarkan hasil dari uji statistic Dewan Pengawas Syariah termasuk dalam kategori Quasi Moderation yang berarti bahwa selain menjadi variabel moderasi sekaligus dapat menjadi variabel independen. Kontribusi hasil penelitian ini adalah memberikan berkontribusi pada literature terkait dengan pengukuran non performing financing, kinerja keuangan

dan dewan pengawas syariah. Dan dapat mendukung para jajaran direksi untuk membuat kebijakan yang terakit dengan pembiayaan sesuai dengan syarat minimal dari OJK.

Daftar Pustaka

- Aliani, Khaoula, Aysha Alsalih, and Fadhila Hamza. "Executives' Commitment, Corporate Governance, and Performance of Islamic Banks: Evidence from the Saudi Context." *Banks and Bank Systems* 17, no. 2 (2022): 86–97. [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(2\).2022.08](https://doi.org/10.21511/bbs.17(2).2022.08).
- Aslam, Ejaz, and Razali Haron. "Does Corporate Governance Affect the Performance of Islamic Banks? New Insight into Islamic Countries." *Corporate Governance* 20, no. 6 (2020): 1073–90. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2019-0350>.
- Badshah, Yousuf Ali, Abdullah, Muhammad Arsalan Hashmi, and Muhammad Hashim Shah. "Board Oversight And Financial Performance Of Islamic Banks In Arab And Non-Arab Countries." *International Journal of Business and Society* 22, no. 3 (2021): 1384–1401.
- Baklouti, Ibtissem. "Is the Sharia Supervisory Board a Friend or an Enemy of Islamic Banks?" *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0118>.
- Boachie, Christopher. "Corporate Governance and Financial Performance of Banks in Ghana: The Moderating Role of Ownership Structure." *International Journal of Emerging Markets*, 2021. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-09-2020-1146>.
- Brigham, and Houston. *Fundamentals Of Financial Management*. Nelson Edu., 2019.
- Darwanto, and Anis Chariri. "Corporate Governance and Financial Performance in Islamic Banks: The Role of the Sharia Supervisory Board in Multiple-Layer Management." *Banks and Bank Systems* 14, no. 4 (2019): 183–91. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.17](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.17).
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*. Semarang, Undip, 2018.
- Isa, Mansor, and Siew-Peng Lee. "Does the Shariah Committee Influence Risk-Taking and Performance of Islamic Banks in Malaysia?" *Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 9 (2020): 1739–55. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2018-0207>.

Khan, Imran, and Syeda Nitasha Zahid. "The Impact of Shari'ah and Corporate Governance on Islamic Banks Performance: Evidence from Asia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 13, no. 3 (2020): 483–501. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0003>.

Nainggolan, Yunieta Anny, Dianita Indah Prahmila, and Annisa Rizkia Syaputri. "Do Board Characteristics Affect Bank Risk taking and Performance? Evidence from Indonesian and Malaysian Islamic Banks." *Journal of Management and Governance*, 2022. <https://doi.org/10.1007/s10997-022-09625-w>.

Neifar, Souhir, Bassem Salhi, and Anis Jarboui. "The Moderating Role of Sharia Supervisory Board on the Relationship between Board Effectiveness, Operational Risk Transparency and Bank Performance." *International Journal of Ethics and Systems* 36, no. 3 (2020): 325–49. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2019-0155>.

Ridwansyah, Mahatma Kufepaksi, Rindu Rika Gamayuni, And Ayi Ahadiat. "The Impact Of The Supervisory Structure On The Financial Performance Of Sharia Rural Banks In Indonesia." *International Journal Of Economics And Finance Studies* 13, No. 1 (2021): 25–42. <https://doi.org/10.34109/Ijefs.202112223>.

Solimun. *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. UB Press, 2017.

Twum, Angelina Kissiwa, Andrew Osei Agyemang, and Yakubu Awudu Sare. "Revisiting Credit Risk and Banks Performance of China's Commercial Banks before and after Covid 19 Pandemic." *Journal Corp Account Finance*, no. 33 (2022): 16–30. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22539>.

Virganaa, R. A. E., Mohamad Anton Athoillah, and Elis Ratna Wulan. "Information Analysis, Data Correlation: CAR, FDR, NPF, OER against ROA of Eleven (11) Islamic Banks in Indonesia for 2013-2018." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 6, no. 7 (2019): 232–54.